



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 65 TAHUN 2018


TENTANG

KEWAJIBAN BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PELAJAR DAN
MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




BUPATI BOALEMO

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KOMITOR	
BAGIAN	

b. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai rahmat semesta alam yang merupakan wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta memiliki nilai ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;

c. bahwa baca tulis Al-Qur'an merupakan salah satu kewajiban umat muslim sehingga penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat muslim dimaksudkan sebagai upaya strategi dalam rangka membangun dan membentuk manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	DL
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	


- d. bahwa pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian integral dari Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan bagian dari aktifitas kehidupan masyarakat muslim di Gorontalo dengan filosofi "Adat Bersendikan Syara' Syara' Bersendikan Kitabullah, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat Yang Beragama Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indon Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 4A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'andalam Kehidupan Sehari-hari;



10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KEWAJIBAN BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PELAJAR DAN MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Bupati adalah Bupati Boalemo;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
4. Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam adalah Kegiatan membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar berdasarkan kaidah baca, tulis Al-Qur'an dan tajwid;
5. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam;
6. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 7 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam;
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo;
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo;
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Boalemo yang beragama Islam;
10. TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an;
11. Majelis Taklim adalah Tempat Belajar Mengajar Masyarakat;
12. Kelompok Pengajian Masyarakat adalah Tempat Penyelenggaraan Pengajian di Masyarakat;

13. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah Lembaga/ Organisasi yang bergerak dalam dakwah keagamaan;
14. Wajib Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis menumbuhkan kemampuan membaca dan menulis untuk memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an;
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam diselenggarakan dengan maksud sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an pada setiap jenjang pendidikan formal, non-formal dan informal;
- b. Meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, pemahaman serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi umat yang beragama islam sampai ditingkat dusun dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlakul karim;
- d. Sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Rabbani yang cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam adalah:
 - a. Menciptakan muslim dan muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia;
 - b. Melahirkan generasi Rabbani;

- (2) Tujuan Khusus Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam adalah agar setiap masyarakat mampu membaca dan menulis, memahami dan melaksanakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Fungsi Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam adalah sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an demi terwujudnya manusia yang berakhlak mulia.

BAB III

SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam adalah pelajar muslim, santri, aparatur pemerintah dan masyarakat umum di Kabupaten Boalemo;
- (2) Sasaran fungsional peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an adalah setiap jenjang pendidikan formal, non-formal dan informal yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan;
- (3) Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas adalah:
- Anak usia setingkat tamatan SD/MI, mampu membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid;
 - Anak usia setingkat SMP/MTs, lancar membaca dan mampu menulis dan mampu menterjrmahkan Alquran;
 - Anak usia setingkat SMA/MA/SMK lancar membaca dan lancar menulis Al-Qur'an. Serta mampu menjabarkan maksud dan tujuan isi kandungan alquran;
 - Bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harus memiliki sertifikat lulus baca tulis Al-Qur'an;
 - Ketentuan pada huruf d berlaku dua tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam di kabupaten Boalemo.

4

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah formal untuk menambah mata pelajaran baca tulis Al-Qur'an dan menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran intra kurikuler dalam bentuk kurikulum muatan lokal;
- (2) Sekolah dapat merekomendasikan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar di TPQ, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan;
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kegiatan belajar baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat dilaksanakan sampai pada tingkat dusun di setiap Desa yang ada di Kabupaten Boalemo;
- (4) Pemerintah Desa berkewajiban untuk membentuk, TPQ dan Madin serta Majelis Ta'lim;
- (5) TPQ, Madin, dan Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didaftarkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo untuk mendapatkan Izin Operasional;
- (6) Pengurus Masjid, Mushola, Majelis Taklim dan Tempat Peribadatan dapat melaksanakan kegiatan peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dengan mengikut sertakan masyarakat yang beragama Islam.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan Kewajiban Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Masyarakat yang Beragama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran pada pendidikan formal berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama;
- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam dan atau guru umum yang memiliki kemampuan baca Tulis Al-Qur'an pada sekolah yang bersangkutan, guru yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, penyuluh agama Islam non PNS, guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat, serta siswa yang memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an;
- c. Setiap Pemeritah Desa diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar Al-Qur'an bagi masyarakat;

- d. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinanya secara umum adalah tanggungjawab pemerintah daerah dan secara teknis adalah tanggungjawab kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan lembaga terkait di Kabupaten Boalemo;
- (2) Penilaian terhadap baca tulis Al-Qur'an dititik beratkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya;
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an di TPQ, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebut.

BAB IV SERTIFIKAT

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat setiap akhir tahun pendidikan kepada siswa setelah menamatkan pendidikan tingkat sekolah masing-masing;
- (2) Ujian diselenggarakan dalam bentuk uji kompetensi baca tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama Kabupaten Boalemo;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama Kabupaten Boalemo;
- (4) Sertifikat tamat baca tulis Al-Qur'an menjadi syarat bagi pelajar yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan dilakukan oleh :

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melalui Penyuluh Agama Islam untuk TPQ, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Keagamaan;
- b. Pengawas Dinas Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Anggaran peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bersumber dari dana Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan pada setiap tahun anggaran berjalan untuk kegiatan baca tulis Al-Qur'an;
- (3) Pemerintah Daerah agar memberikan honor/tunjangan bagi tenaga guru Baca Tulis Al-Qur'an khususnya bagi kelompok pendidikan informal (Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan);
- (4) Pemerintah Daerah agar dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an khususnya bagi kelompok Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
- (5) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Dana Operasional penyelenggaraan TPQ, Majelis Ta'lim dan lembaga lembaga keagamaan lainnya;
- (6) Anggaran peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bersumber dari dana swadaya masyarakat, dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Apabila Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memalsukan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



HUSAIN A. ETANGO
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR)